



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: // TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, apabila hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu disusun perubahan RKPD Tahun 2017;
 - b. bahwa dokumen perubahan RKPD Tahun 2017 tersebut merupakan landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2017 untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk menjamin kepastian hukum, RKPD Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun 2017, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;

